



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CITEUREUP
Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 107 Telp. (021) 8752312 Citeureup

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 421.1/ /D /Kpts/Huk/ IV /2004

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
..... AL - UTSMANIYAH

CAMAT CITEUREUP

Menimbang

- : a. Bahwa pada hakekatnya Taman Kanak - kanak adalah tempat anak - anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
- b. Bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa berhubungan dengan tersebut pada butir "b" diatas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak.

Meningat

- : a. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah
- b. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- d. Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (4 Maret 2002):
- e. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/218/Kpts/Huk/2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Camat (15 Juli 2002).

Memperhatikan

- : 1. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Utsmaniyah Nomor : 54/YIU-Uts/TKIT/IV/05 tanggal 21 bulan Maret Tahun 2005 perihal Permohonan Izin Pendidikan
- 2. Rekomendasi dari Kepala Kelurahan/Desa Pasir Putih Nomor : 421.1/01/III/2005 tanggal 07 bulan Maret Tahun 2003 perihal Rekomendasi Pendirian TKK.
- 3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup Nomor : 420/170/Disdik tanggal 21 bulan April Tahun 2005 perihal Rekomendasi Pendirian Taman Kanak - kanak (TK).
- 4. Akte Notaris SUFARI, SH Nomor : 3

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Ijin Kepada :
N a m a : IC. SOPHAN TSAURI. Lo.
Alamat : Kp. Dukuh Rt 02/01 Desa Pasir Mukti
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TKK
Nama TK : AL - UTHERIYAH.
Alamat : Jln. Sebilillah, Dukuh Desa Pasir Mukti.
Mulai tahun ajaran 2004 / 2005.

Kedua

: Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melaporkan secara tertulis, setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Citeureup melalui Kasi Kesejahteraan Sosial.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan TKK sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Camat Citeureup Kabupaten Bogor pada pasal pertama akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Citeureup
Pada Tanggal : 27 April 2005



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bogor;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup;
4. Kepala Kelurahan/Desa ... Pasir Mukti



Yayasan Islam Al – Utsmaniyah

مؤسسة العثمانية الإسلامية

إسلام المؤمنون إخوة

Sekretariat : Jl. Sabillillah Kp. Dukuh Desa Pasir Mukti Citeureup – Bogor
Telp. 021 – 876 37 53

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN AL-UTSMANIYAH
tentang
PENDIRIAN
Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT)
AL-UTSMANIYAH
Nomor : 04/SK-YPAU/1990

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia anak-anak, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TKIT).
- b. bahwa dengan (TKIT) akan menampung anak usia 5 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu di Desa Pasir Mukti Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

MENGINGAT

- : a. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak
- b. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

MEMPERHATIKAN

- : a. Hasil Rapat Pleno Pengurus Yayasan Pendidikan AL-UTSMANIYAH CITEUREUP pada 4 April 1990.
- b. AD/ART Yayasan Al-Utsmaniyah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

- : Membentuk Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-kanak Islama Terpadu (TKIT) Al Utsmaniyah dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

- : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Sekolah Taman Kanak-kanak Islama Terpadu (TKIT) Al Utsmaniyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan kanak-kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik Sekolah Taman Kanak-kanak Islama Terpadu (TKIT) Al Utsmaniyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TKIT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 April 1990

Ketua Yayasan Al Utsmaniyah



KH. Sopan Tsauri, Lc

Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup
2. Arsip.